

SALINAN



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban turut serta melindungi, memelihara, serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan Kabupaten Nunukan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga Pengelolaan Sampah dapat berjalan secara proporsional efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota bontang sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang perubahan atas undang nomor 47 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (Lembaran Negara republi Indonesia tahun 2008 nomor 69, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

DAN

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya di singkat OPD, adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan sampah.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
6. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

9. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempahan pengolahan sampah terpadu.
10. Halte sampah adalah titik simpul pengumpulan sampah sementara yang disepakati masyarakat dengan waktu tertentu tanpa dilengkapi dengan bangunan.
11. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
12. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya di singkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
13. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah kemedia lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk menampung sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan publik.
15. Gerobak sampah adalah salah satu jenis peralatan kebersihan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menampung sampah sementara sebelum di masukkan ke dalam truk pengangkut sampah atau tempat pembuangan sampah terakhir.
16. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS, halte sampah dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA.
17. Daur ulang adalah kegiatan pemanfaatan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
18. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses penguraian/dekomposisi.
19. Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan organik yang dapat dipercepat secara artificial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan dalam kondisi lingkungan yang aerobik atau anaerobik.
20. Bank sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
21. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
22. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dibidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
23. Rumah tinggal adalah rumah yang dihuni oleh warga masyarakat baik kepemilikan sendiri atau kepemilikan pihak lain.
24. Pemukiman komersil adalah kumpulan perumahan yang diselenggarakan dengan tujuan mendapat keuntungan.
25. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
26. Kawasan industry adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industry yang dilengkapi dengan sarana dan pra sarana penunjang.
27. Kawasan khusus adalah kawasaan yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional misalnya cagar budaya, taman nasional, pengembangan Industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

28. Pengelola kawasan adalah orang/badan usaha yang mengelola pemukiman komersil, kawasan komersil dan kawasan industry.
29. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
30. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republic Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. Sampah Rumah Tangga;
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- c. Sampah Spesifik.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keberlanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah; dan
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 5

Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah

Paragraf I

Pengurangan Sampah

Pasal 6

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pemanfaatan kembali sampah
 - c. pendauran ulang sampah; dan
- (2) Setiap orang dan pelaku usaha harus melakukan kegiatan mengurangi sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Paragraf II

Pengurangan Sampah Plastik

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib mendorong upaya Pengurangan sampah plastik melalui:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah plastik;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. sosialisasi pengurangan sampah plastik;
- d. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah plastik;
- e. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah plastik;
- f. pembentukan sistem informasi;
- g. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- h. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah plastik; dan
- i. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah plastik.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah plastik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf III

Eco Office

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong terwujudnya Kantor Berbudaya Lingkungan (*Eco Office*).
- (2) Kantor Berbudaya Lingkungan (*Eco Office*) dilaksanakan melalui penerapan sistem manajemen lingkungan dalam kegiatan perkantoran yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kantor yang bersih, indah, nyaman dan menyehatkan, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemakaian sumber daya alam.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kantor Berbudaya Lingkungan (*Eco Office*) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf IV

Penanganan Sampah

Pasal 11

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke:
 1. TPS;
 2. Halte Sampah; dan/atau
 3. TPS 3R.
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari TPS atau dari TPS 3R menuju ke TPST atau TPA;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.

- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 13

- (1) Pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tanggung jawab:
 - a. Masyarakat dapat langsung membuang sampah ke TPS atau Halte Sampah;
 - b. Lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT atau didirikan oleh kelompok masyarakat sendiri untuk pengumpulan sampah ke TPS, Halte Sampah dan/atau TPS 3R;
 - c. Pemerintah Daerah untuk pengangkutan sampah dari TPS, Halte Sampah dan/atau residu dari TPS 3R ke TPST atau TPA;
 - d. pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus untuk mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dan untuk mengangkut sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA; dan
 - e. Pemerintah Daerah untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dari sumber sampah dan/atau dari TPS, Halte Sampah dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA.

Pasal 14

- (1) Penyimpanan sampah dari rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPS, dilakukan dari jam 18.00 sampai dengan 06.00 kecuali hari minggu tidak ada penyimpanan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan sampah dari rumah swadaya, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke Halte sampah diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. Pemadatan;
 - b. Pengomposan;
 - c. Daur ulang material; dan/atau
 - d. Daur ulang energy.

- (2) Sampah organik diproses menjadi kompos, makanan ternak dan/atau daur ulang energi.
- (3) Sampah anorganik diolah dengan pemulihan bahan untuk daur ulang/penggunaan kembali melalui kegiatan dibank sampah, TPS 3R, TPST dan/atau pihak ketiga yang bermitra dengan pemerintah daerah.
- (4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Setiap orang;
 - b. Pengelola pemukiman komersil, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Pemerintah daerah; dan
 - d. Pelaku usaha dan atau Badan usaha.

Pasal 17

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - b. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang menangani urusan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola

Pasal 18

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dan atau yang dikelola oleh pelaku atau badan usaha sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Dearah lain.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 badan usaha pengelolaan sampah wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah dari pemerintah daerah atau pihak lainnya yang di beri tanggung jawab untuk :

- a. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- b. Memproleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. Mendapatkan perlindungan dan konvensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir; dan
- d. Memproleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang, baik rumah tangga tinggal, kawasan permukiman komersil, kawasan Komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial atau kawasan lainnya wajib memilah sampah dari sumbernya dan menyimpan dengan benar.
- (3) Pengelola permukiman komersil, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, wajib menyediakan bak sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis ke TPST atau TPA.
- (4) Setiap pelaku usaha wajib mengelolah kemasan dan dan atau barang yang di produksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam menggunakan kantong plastic yang dapat di gunakan ulang, bahan yang dapat di dayr ulang, dan/ atau bahan yang mudah di urai oleh proses alam.
- (5) Pelaku usaha wajib secara aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menerapkan pengelolaan sampah.
- (6) Setiap kendaraan roda empat wajib di lengkapi dengan tempat sampah.
- (7) Setiap penyelenggaraan kegiatan insidentil wajib:
 - a. Bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi penyelenggaraan kegiatan; dan
 - b. Mengangkut sampah akibat adanya Penyelenggaraan kegiatan ke TPA.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengangkutan sampah;
 - b. Pengelolaan sampah; dan
 - c. Pemrosesan akhir sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 24

Permohonan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada wali kota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :

- a. Izin lingkungan; dan
- b. SIUP;

BAB VII

KOMPENSASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi pada setiap orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan dari penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. Pencemaran air;
 - b. Pencemaran udara;
 - c. Pencemaran tanah;
 - d. Longsor;
 - e. Kebakaran;
 - f. Ledakan gas metan; dan/atau
 - g. Hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Relokasi;
 - b. Pemulihan lingkungan;
 - c. Biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. Penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. Memiliki tempat sampah terpilah di setiap rumah tangga/tinggal kantor dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya termasuk juga setiap pedagang;
 - c. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - d. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah diwilayahnya.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 27

Bupati melakukan pengendalian yang meliputi :

- a. Pengendalian ditingkat teknis operasional;
- b. Administratif; dan
- c. Dampak terhadap lingkungan

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan kepada pengelola sampah dan masyarakat melalui :

- a. Bantuan teknis;
- b. Bimbingan teknis;
- c. Diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman dibidang pengelolaan sampah; dan/atau
- d. Pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan sampah.

Pasal 29

Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 28 dilaksanakan oleh OPD.

BAB X
LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang dilarang :

- a. Menyimpan sampah diluar waktu yang telah ditentukan;
- b. Menyimpan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan (diluar wadah yang disediakan);
- c. Melakukan penanganan sampah dengan penyimpanan terbuka ditempat pemrosesan akhir;
- d. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- e. Menyimpan sampah atau membuang bangkai binatang dijalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- f. Membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- g. Menyimpan kotoran dan bangkai binatang ke TPS dan /atau halte sampah dan sekitarnya serta fasilitas umum;
- h. Menyimpan sampah ke TPS dan/atau halte sampah yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik; dan
- i. Mengeruk atau mengais sampah di TPS dan/atau halte sampah kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI SOSIAL

Pasal 31

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi Administratif kepada orang/badan yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Uang paksa; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin usaha pengelolaan sampah dan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf b diterapkan apabila pemegang izin:
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan paksaan pemerintah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan uang paksaan sebesar 2x (dua kali) biaya pemulihan kualitas lingkungan dalam keadaan semula atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka melakukan penyadaran kepada Masyarakat, Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk dapat menerapkan sanksi Sosial kepada orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 30.
- (2) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sosial dibidang pengelolaan sampah untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- (3) Penunjukan pejabat yang berwenang menetapkan sanksi sosial, jenis kegiatan dan lama sanksi sosial ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pengelolaan sampah didaerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - d. Melakukan pemeriksanaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan
 - f. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Semua kebijakan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah yang sudah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan kebersihan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA:
(65/8/2019)

